



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -13 2024

TENTANG

PEMANFAATAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu ditetapkan alokasi dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

1 5

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memanfaatkan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 100% (seratus persen).
- KETIGA : Pemanfaatan alokasi dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
a. jenis ketenagaan
b. kehadiran ; dan
c. akreditasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Solok
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2024

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 13 2024
 TENTANG : PEMANFAATAN ALOKASI DANA
 NON KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL UNTUK
 JASA PELAYANAN KESEHATAN
 PADA FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA

I. Variabel Jenis Ketenagaan

No	Jenis Tenaga	Nilai
A	PNS	
1.	Medis	150
2.	Apoteker dan Ners	100
3.	Tenaga paling rendah S1/D4	80
4.	Tenaga Kesehatan D3	60
5.	Tenaga non Kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan	50
6.	Tenaga non kesehatan dibawah D3	40
B	Non PNS	
1.	Tenaga Kontrak Medis	100
2.	Tenaga Kontrak D3/S1	40
3.	Tenaga Kontrak dibawah D3	25

A. Merangkap Tugas Administratif

No	Keterangan	Point
1.	Rangkap tugas sebagai kepala FKTP	(+) 100
2.	Rangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN	(+) 50
3.	Rangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan	(+) 50



B. Masa Kerja

No	Keterangan	Point
1.	5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun	(+) 5
2.	11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	(+) 10
3.	16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	(+) 15
4.	21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	(+) 20
5.	Lebih dari 25 (dua puluh lima)	(+) 25

II. Variabel Kehadiran

No	Keterangan	Point
1.	Hadir setiap hari kerja	(+) 1/ hari
2.	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam	(-) 1


III. Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi

A. Point Rawat Inap

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Dokter Spesialis (bila ada pasien)	50
2.	Dokter Penanggung Jawab Rawat Inap	40
3.	Perawat Penanggung Jawab (Kepala Ruangan)	30
4.	Pelaksana	20

B. Dana Pelayanan Kontrasepsi / IVA / Kryoterapi

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Pelaksana	2 point / Pasien
2.	Dokter Kryoterapi	3 point / pasien



C. Merujuk Pasien BPJS

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Perawat Pengantar pasien rujuk	2 point / Pasien
2.	Supir	2 point / Pasien

D. Pelayanan Tindakan Pra Rujukan

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Penolong	5 point / Pasien
2.	Pendamping	2 point / Pasien

E. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Pelaksana laboratorium	1 point / 10 pasien

F. Pelayanan Gigi dan Mulut

Untuk dana Pelayanan protesa gigi menggunakan sistem *Fee For Service* dengan ketentuan dari dana yang di klaimkan 70% untuk petugas dan 30% untuk di bagi bersama.

G. Pelayanan ANC

No	Jenis Tenaga	Nilai
1.	Pelaksana ANC dan USG (dokter)	5 point /kunjungan pasien
2	Pelaksana ANC oleh dokter	3 point /kunjungan pasien

3	Pelaksana ANC oleh Bidan	2 point / kunjungan pasien
---	--------------------------	----------------------------

H. Dana Persalinan

Untuk dana persalinan menggunakan sistem *Fee For Service* dengan ketentuan dari dana yang di klaimkan 70% untuk petugas dan 30% untuk di bagi bersama, untuk petugas penolong persalinan memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan 2 petugas : 70% Penolong persalinan

30% Asisten penolong persalinan

2. Dengan 3 petugas : 50 % Penolong persalinan

25% Penanggung jawab

25% Asisten Penolong Persalinan

g WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

L